



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TIM AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Gubernur dalam urusan pemerintahan, diperlukan dukungan tim ahli yang profesional sehingga dapat memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Ahli Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.
6. Tim Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah orang yang memenuhi syarat tertentu, diangkat untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai bidang yang ditetapkan oleh gubernur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN TIM AHLI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Pemerintah Daerah dapat dibentuk Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perangkat daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka pengawalan percepatan Pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator yang merupakan salah satu Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Tim Ahli bukan merupakan pejabat struktural atau fungsional Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Ahli merupakan unsur staf bersifat kolektif dan/atau perorangan, tidak membawahi Perangkat Daerah.
- (3) Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Tim Ahli terdiri atas beberapa bidang sesuai dengan urusan pemerintahan, kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
TIM AHLI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Ahli melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
 - b. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
 - c. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
 - d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
 - e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan hasil Analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Ahli mempunyai fungsi untuk memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan,

Analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai bidang tugas dan keahlian kepada Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah.
- (2) Analisis, kajian, saran, pendapat, masukan dan pertimbangan yang dibuat oleh Tim Ahli dapat disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan atas permintaan Gubernur dan/atau prakarsa sendiri.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa kerja Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Gubernur dan dilakukan evaluasi.
- (3) Kinerja Tim Ahli dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur secara periodik.
- (4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam pengambilan kebijakan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Tim Ahli harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. memiliki keahlian dan/atau pengalaman tertentu;
- d. tidak berstatus sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, DPD RI, Prajurit TNI, anggota Polri, pengurus dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, kecuali Akademisi; dan
- e. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 9

Tim Ahli diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan sementara atau tetap;
- d. diberhentikan;
- e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- g. berakhirnya periode Gubernur.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 10

- (1) Tim Ahli diberikan honorarium per bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar biaya masukan dan/atau kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas kepada Tim Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

- (1) Tim Ahli wajib menaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen rahasia, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Tim Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis, rutin setiap bulan dan sewaktu-waktu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Februari 2026

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 Februari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

DENNY MANGALA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730422 199303 2 004